



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2016/PA. Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, Umur 44 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.P/2016/PA.Ek, tanggal 26 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Juli 1986 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Batu - batu, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakek Pemohon II bernama Tamba, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh Mangka bin Yumi sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Batu-batu yang bernama Jamari;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 30 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Sunarti binti Mustamin, umur 28 tahun;
 2. Suhadi bin Mustamin, umur 26 tahun;
 3. Suliza binti Mustamin, umur 24 tahun;
 4. Hamsa bin Mustamin, umur 23 tahun;
 5. Rasdin bin Mustamin, umur 22 tahun;
 6. Rosna binti Mustamin, umur 20 tahun;
 7. Mazliza binti Mustamin, umur 17 tahun;
 8. Firdaus bin Mustamin, umur 6 tahun lebih;
 9. Muh. Nasri bin Mustamin, umur 4 tahun lebih;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1986 di Batu - batu, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **Nabil bin Langi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi yang bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1986 di Batu-batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek Pemohon II yang bernama Tamba karena ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahadi pada saat itu telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Kampung Batu-batu yang bernama Jamari dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram serta disaksikan oleh Mangka dan Yumi;

- Bahwa Tamba adalah ayah kandung Lahadi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

2. Bina binti Tongai, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi yang bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1986 di Batu-batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek Pemohon II yang bernama Tamba karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahadi pada saat itu telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Kampung Batu-batu yang bernama Jamari dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram serta disaksikan oleh Mangka dan Yumi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tamba adalah ayah kandung Lahadi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Juli 1986 di Batu-batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah kakek Pemohon II yang bernama Tamba, maskawin berupa cincin emas seberat 1

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan disaksikan oleh Mangka dan Yumi serta dinikahkan oleh Imam Kampung Batu-batu yang bernama Jamari, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Nabil bin Langi** dan **Bina binti Tongai** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1986 di Batu-batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah kakek Pemohon II yang bernama Tamba (ayah kandung Lahadi) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahadi pada saat itu telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Kampung Batu-batu yang bernama Jamari dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan disaksikan oleh Mangka dan Yumi. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya belum pernah memiliki buku nikah sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 Juli 1986 di Batu-batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakek Pemohon II yang bernama Tamba (ayah Kandung Lahadi) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahadi pada saat itu telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Kampung Batu-batu yang bernama Jamari dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram serta disaksikan oleh Mangka dan Yumi;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) dimana ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah dan ada ijab kabul;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1986 di Batu-batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1986 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami, Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota,

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2016/PA. Ek.